



**PUTUSAN**

**Nomor 149/PDT/2015/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

1. **SYAFRI GLR DUBALANG PUTIAH**, umur  $\pm$  76 tahun, suku koto, pekerjaan tani, alamat Jorong Pasar Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, adalah Mamak Kepala waris Dalam Kaum, selanjutnya disebut selaku Penggugat I;
2. **MARDIS SIDI MARAJO**, umur  $\pm$  69 tahun, suku koto, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pasar Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, adalah kemenakan atau keponakan Penggugat I tersebut di atas, selanjutnya disebut selaku Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIRZA MULYADI S.H. pada kantor advokat dan pengacara MIRZA MULYADI S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Rajin No. 52 Kelurahan Tanah Garam Kota Solok Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat di Kota Solok tanggal 29 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

**L a w a n :**

1. **GAFRIZAL Pgl CAP**, umur  $\pm$  50 tahun, suku koto, pekerjaan tani, alamat Tanjung Limo Kapeh Kenegarianh Pakan Rabaa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Parik Gadang Di ateh Kabupaten Solok Selatan  
selanjutnya disebut selaku Tergugat I. A;

2. **YUN**, umur  $\pm$  40 tahun, suku koto, pekerjaan rumah tangga,  
alamat Tanjung Limo Kapeh Kenegarian Pakan Rabaa  
Kecamatan Koto Parik Gadang Di ateh Kabupaten Solok Selatan  
selanjutnya disebut selaku Tergugat I. B;

3. **GAFREDI pgl EDI**, umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan sopir, suku koto  
alamat terakhir Kincia Tengah sawah jorong Dalam Koto Nagari  
Surian, Kecamatan Pantai cermin, Kabupaten Solok, alamat  
sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut selaku Tergugat  
1.C;

Ketiga-tiganya tersebut adalah anak kandung dari pada BANUN  
almh cucu TIAWA almh dan SAID ST MANGKUDUN alm.  
selanjutnya disebut selaku Tergugat Tergugat I;

4. **P E R A** , umur  $\pm$  30 tahun, suku koto, pekerjaan tani, alamat  
Kincia Tengah sawah jorong Dalam Koto Nagari Surian,  
Kecamatan Pantai cermin, Kabupaten Solok, adalah anak MAS  
( kini almh ) sekaligus cicit TIAWA almh dan SAID ST  
MANGKDUN alm selanjutnya disebut selaku Tergugat 2.A;

5. **RUSTAM**,  $\pm$  70 tahun, suku caniago, pekerjaan tani , adalah  
mantan suami dari M A S ( kini almh ) sekaligus ayah kandung  
Tergugat .2.A di atas alamat Kincia Tengah sawah jorong Dalam  
Koto Nagari Surian, Kecamatan Pantai cermin, Kabupaten Solok,  
selanjutnya disebut selaku Tergugat 2.B;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **NIET ERNITA** **pgl ENI** , umur  $\pm$  35 tahun, suku koto, pekerjaan rumah tangga, alamat Kincia Tangah sawah jorong Dalam Koto Nagari Surian, Kecamatan Pantai cermin, Kabupaten Solok, cucu dari SAID ST MANGKUDUN Alm selanjutnya disebut selaku Tergugat 3.A;

7. **MASRIL GLR GINDO** , umur  $\pm$  38 tahun, Suku Sikumbang, pekerjaan tani, adalah suami Tergugat II.A di atas, alamat Kincia Tangah sawah jorong Dalam Koto Nagari Surian, Kecamatan Pantai cermin, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut selaku Tergugat 3.B;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuar Uyun, S.H. dan Hendry Yanto Cupu, S.H. pada kantor advokat dan pengacara SYAMSUAR UYUN & Associates yang beralamat di Jalan Adinegoro No. 47 A, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat di Padang tanggal 20 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Para Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 149/PDT/2015/PT.PDG, tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 149/PDT/20145PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Kbr tanggal 10 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**Dalam pokok perkara:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Kuasa Penggugat/ Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Kbr tanggal 10 Agustus 2015 dan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding telah disampaikan kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/ Pembanding tanggal 16 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 September 2015 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding pada tanggal 25 September 2015;;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/ Pembanding tersebut, Kuasa Para Tergugat/ Terbanding, telah menyerahkan Kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 7 Oktober 2015 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak Kuasa Penggugat/ Pembanding melalui/delegasi Pengadilan Negeri Solok dengan surat tanggal 12 Oktober 2015 nomor W3.U13/924/HK.02/10/2015;



Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pengugat/Pembanding dan kepada Kuasa ParaTergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 29 September 2015 dan tanggal 13 Oktober 2015;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding tanggal 16 September 2015, pada pokoknya bahwa Hakim tingkat pertama tidak sedikitpun memberi pertimbangan atas keabsahan dari bukti T.1 tersebut, kalau dianalisa secara cermat sangat mudah untuk menolak bukti T.1 tersebut, jika memang ada jual beli tanah Penggugat yang dilakukan oleh TASIN MALIN PUTIAH kepada TIAWA mengingat tanah yang diperjual belikan tanah pusaka tinggi, tentunya didalam surat jual beli tersebut harus tunduk kepada ketentuan Adat Minangkabau (halaman 4 angka d memori banding), didasarkan hal tersebut antara lain untuk dibatalkan putusan Hakim tingkat pertama, mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat/Terbanding tanggal 7 Oktober 2015, pada pokoknya bahwa alasan Pembanding menyebutkan bahwa jual beli tanah diragukan kebenarannya karena tidak bermeterai, tidak diketahui Mamak kedua belah pihak, tidak diketahui Kepala Dusun dan soal penanggalan adalah alasan yang mengada-ada, karena jual beli itu sendiri terjadi sebelum Indonesia merdeka tanggal 30 JumadilAwal 1933 (sudah 82 tahun), sehingga tidak mungkin menurut hukum dibatalkan (lihat halaman 6 Kontra Memori Banding), didasarkan antara lain alasan tersebut, untuk dapat dikuatkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa didasarkan memori banding dan kontra memori banding tersebut, dimana Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan

*Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 149/PDT/20145PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan surat tanggal 30 Jumadil Awal 1933 (T.1), bahwa dari surat jual beli tersebut dapat diketahui bahwa tanah obyek perkara aquo dibeli oleh Mamak Para Tergugat yaitu SAID SUTAN MANGKUDUN kepada TASIN MALIN PUTIAH yang merupakan Mamak Para Penggugat dengan harga Rp 40,- (empat puluh) rupiah, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Para Tergugat yaitu ALWIS Gelar RAJO BATUAH, ZULKANAINI dan NURDAILIS bahwa tanah tersebut bukan pinjam meminjam antara Kaum Para Penggugat dengan Kaum Para Tergugat melainkan jual beli antara Kaum Para Penggugat dan Kaum Para Tergugat dan para saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh TIAWA dimana setelah dibeli oleh Mamak Para Tergugat yaitu SAID SUTAN MANGKUDUN, tanah tersebut diberikan kepada adiknya bernama TIAWA dan oleh TIAWA telah mendirikan rumah dan dijadikan tempat tinggal bersama anaknya yaitu SARI BANUN dan selama ditempati dan dibangun rumah oleh TIAWA dan anak cucunya tidak pernah ada dipermasalahkan oleh Kaum Para Penggugat, hal ini dikuatkan dengan bukti T.2-T.3 berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Wali Nagari dan bukti surat T.4 berupa surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hal ini menunjukkan obyek sengketa telah menjadi milik Para Tergugat, apabila dihubungkan dengan memori banding, putusan Hakim tingkat pertama halaman 36 selanjutnya halaman 36 tersebut alinea ke-1nya disimpulkan oleh Hakim tingkat pertama bahwa obyek perkara bukanlah hasil pinjam meminjam antara kaum Penggugat dan Kaum Para Tergugat, melainkan hasil jual beli antara Mamak Para Penggugat dan Mamak Para Tergugat tersebut, apabila dihubungkan dengan memori banding tersebut Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa tanah tersebut perolehannya bukanlah pinjam meminjam, tetapi jual beli antara Kaum Para Penggugat dan Kaum Para Tergugat seperti dipertimbangkan diatas yang diambil alih dari pertimbangan Hakim tingkat pertama, oleh karena Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keberatan Para Terbanding tersebut, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru nomor 02/Pdt.G/2015/PN Kbr tanggal 10 Agustus haruslah dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hukum Adat Minangkabau, Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten (RBg), serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Kbr tanggal 10 Agustus 2015, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh kami, H.A.N Dalimunthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H., M.H., dan Haris Munandar, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 149/PDT/20145PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Priyono, S.H.,M.H.,  
Dalimunthe,S.H.,M.M.M.H.,

H.A.N

Haris Munandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.,

Perincian biaya:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp. 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,00         |
| 3. Pemberkasan .....     | <u>Rp.139.000,00</u> |
| Jumlah .....             | Rp.150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)